

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

# BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 880/KPG.04.01/MUTASI/2020

#### TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

#### GUBERNUR JAWA BARAT

# Menimbang

- a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
- Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat:
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Nomor: 174/ Pegumhum/leg/1x/20 Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

Photo Copy Sesuai dengan Aslinya Band ERAHAR egawaian, Umum

Dan **Dinas Pariwisat** (ebudayaan arat Sos., MM

9303 1 003

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/1704-Sekre tanggal 23 Desember 2020 hal Penyampaian Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana Tahun 2021

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Jabatannya tercantum dan dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADANAKEPEGAWAIAN DAERAH,

> IE. H. YERRY YANUAR, MM Rembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

### Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;


2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 880/KPG.04.01/Matas1/2020 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020 TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NECERI SIPU. DALAM JABATAN PELAKSANA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT

1	. 1										T-			1
	PERANGKAT DAERAH INDUK/BALAI	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawalan dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretarlat	Subbayian Kepegawaian dan Umum Selortariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbegian Kepegawaian dan Umum Sekertariat	Subbagian Kepegawatan dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat	Subbegian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
	Jabatan Pelaksaha	Anstis Sumber Daya Manusia Aparatur	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Pengelola Barang Milik Negara	Pengadministrasi Umum	Pengadministrast Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum
	KODE JABATAN	3-26 2-22 0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.7.275	3-26 2-22 0-0.01.00.00.01.00.01.0. 01.00.1.7.275	3-26 2-22 0-0.01.00.01.00.1.7.402	3-26 2-22 0-	3.26 2.22 0-0.01.00.00.00.00.1.5.81	3-26 2-22 0-0.01.00.00.01.5.81	3-26 2-22 0- 0.01.00.00.01.00.01.00.01.5.81	3-26 2-22 0-0.01.00.00.001.00.01.5.81	3-26 2-22 0-0.01.00 00.01.00.01.00.01	3-26 2-22 0-0.01.00.00.00.00.00.1.5.81	3-26 2-22 0- 0.01.00.00.01.00.01.00.1.5.81	3-26 2-22 0- 0.01.00.00.01.00.01.00.01.5.81	3-26 2-22 0-0.01.00.00.01.00.01.5.81
	PENDIDIKAN TERAKHIR	S.1 Pend. B. Perancis	S.1 Ilmu Pendidikan	S.1 Pertanian	S.1 Administrasi Niaga	SMK/ Seni Tari	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA	SMA	SMP
	PANGKAT/ GOLONGAN	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata (III/c)	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengatur, Tk. I (II/4)	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengatur Tk, 1 (II/d)	Pengabur (II/c)	Pengatur II/c	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. 1 (II/b)
	NIP	19650318 199302 2 003	19850508 201001 2 013	19731227 200901 1 003	19740708 200901 1 001	19631011 198611 2 002	19650120 199308 1 001	19680805 200701 1 015	19690508 2007011 018	19730106 200701 1 006	19660708 200901 1 001	19700303 200701 1 012	19771226 200901 1 001	19640927 200701 1 002
	NAMA	Dra. DIAH PURNAMAWATI	FEMMY YUWARTINI ELIA, S.Pd.	TOMMY PRATIWA, SP	YULI PURNOMO, S.Sos	TINI LUKASA G.	MISJA	TATANG HENDAYANA	KADARISMAN	BUDI SUPRIJADI	ASEP SULAEMAN	SULAEMAN MA'RUF	DANTE SYALLENDRA	ABDUROHIM
	NO	-	8	60	4	'n	ص	7	80	6	01	11	12	13

MO	МАМА	AIR	PANGKAT/ GOLOHGAN	PERDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	Jabatan Pelaksana	Perangkat daerah induk/balai
ğ	Dadang Hendra, S.S <sub>B</sub>	19670605.200801.1.005	Penata Muda Tk.I (III/b)	S.1 Seni	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.59	Pengolah Informasi dan Komumkasi	Seksi Amaksi Seni Budaya UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat
105	ACENG SUHERMAN, SE	19661125 198603 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1 Manajemen	3-26 2-22 0-0 01 01 00 01 00 00 010300 1.6.341	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Seksi Atraksi Seni Budaya UPTD Pengelalaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat

s.\*\*



7